

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN :

1. Lembaga bezit telah ikut tercabut dengan adanya Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria. Namun demikian isi lembaga tersebut mengandung pengertian yang mempunyai potensi kuat untuk dapat dipergunakan dalam penyelesaian hukum yang rumit manakala ada kekaburuan tentang hak milik dan hak-hak sertifikat.
2. Menghidupkan lagi lembaga bezit dapat ditopuh dengan :
 - a. Membentuk Undang-Undang tentang bezit tersebut.
 - b. Membentuk dan menubuhkan melalui jurisprudensi.
 - c. Membentuk sekaligus melalui Kodifikasi Hukum Perdata kita.
3. Untuk lebih meyakinkan kita dalam menubuhkan lembaga bezit ini ternyata Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia, Tap. MPR No. IV/MPR/1973, bidang hukum, tidak bertentanganlah bila lembaga bezit dihidupkan lagi, karena sesuai dengan kebutuhan hukum yang semakin bertambah dan rumit, cita-cita modernisasi hukum, kepastian hukum penghargaan atas martabat manusia, serta kodifikasi hukum.

B. S A R A N :

1. Adanya riset yang intonsip tentang lombaga bezit ini, guna perantapan lebih lanjut jika kita menganggap oportunitas hendak menghidupkan lagi lombaga tersebut.
2. Mengadakan seminar, diskusi-diskusi yang bersifat nasional tentang arti penting lombaga bezit pada masa pembangunan (hukum) sekarang ini.
Hasil seminar/diskusi dapat dikirim pada pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Walaupun secara formal lombaga ini telah dihapus, agar secara materil masih dapat dikuatkan bagi orientasi secara ilmiah pada perguruan-perguruan tinggi hukum.-